



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 0 / KPTS / 170 / II / 2019

TENTANG PENGEMBALIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BEA GERBANG ATAS JASA PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA PEMERINTAH KOTA BATAM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat untuk masyarakat, aman untuk lingkungan dan mampu mengubah perilaku masyarakat disekitarnya;
 - b. bahwa materi dan substansi Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah diprediksi akan membebani anggaran daerah dalam kurun waktu yang relatif lama, tidak didukung kajian yang komprehensif dan belum mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Pengembalian Rancangan Peraturan Daerah Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Dacrah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 tanggal 11 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengembalian Rancangan Peraturan Daerah Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Kota Batam;
- KEDUA** : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selanjutnya dapat disampaikan kembali pada Masa Persidangan berikutnya;


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 11 Februari 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



[Handwritten Signature]
NURYANTO

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRIL S.SOS	<i>[Handwritten Signature]</i>
KABAG	: IMAM MUSLEM	<i>[Handwritten Signature]</i>
KASUBBAG	: ZOKO PATRICK .YH	<i>[Handwritten Signature]</i>